



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 379/Pdt.G/2021/PA.Utj

Pada hari ini Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* dalam persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat KOTA, KECAMATAN BALAI JAYA, KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H., Afrizal, S.H. dan Revi, S.H.** Para Advokat pada **Kantor Hukum "INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN"** berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 066/A-IJP/SKK/PDT-HB/IV/2021 tanggal 10 April 2021 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani sawit, alamat xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Balai Jaya, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kalna Surya Sir, S.H., Robin, S.H., M.H., dan Fandi Satria, S.H., M.H.,** para advokat pada kantor **KALNA SURYA SIR** yang beralamat di jalan lintas Riau-Sumut Km.3 Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabuoaten Rokan Hilir, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus 16 Juli 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para pihak tersebut bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H., Mediator Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang bersertifikat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2021 sebagai berikut:

PENGGUGAT (Penggugat), selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

TERGUGAT (Tergugat), selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, secara bersama-sama disebut Para Pihak;

Terlebih dahulu menerangkan:

Bahwa Para Pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama telah sepakat untuk mengadakan kesepakatan perdamaian atas penyelesaian perkara perdata Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Utj. tanggal 08 Juni 2021 pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan isi kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Tentang Penyelesaian Pembagian Harta Bersama

Bahwa perdamaian merupakan *win-win solution* sehingga dalam kesepakatan perdamaian ini tidak ada pihak yang merasa benar ataupun salah, merasa menang ataupun kalah, dan Para Pihak secara bersama-sama dengan itikad baik sepakat mengadakan perdamaian secara musyawarah kekeluargaan untuk penyelesaian perkara Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Utj. tanggal 08 Juni 2021 pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Pasal 2

Tentang Isi Kesepakatan Perdamaian

Bahwa Para Pihak telah sepakat atas objek harta bersama terperkara dalam perkara Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Utj. tanggal 08 Juni 2021 dengan pembagian objek sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang diajukan

Halaman 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pihak Pertama pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung tersebut diselesaikan dengan kesepakatan perdamaian, di mana isi kesepakatan tersebut sebagai berikut:

Para Pihak bersepakat membagi harta bersama milik Para Pihak yang saat ini dikuasai oleh Pihak Pertama secara kekeluargaan dan suka rela, sehingga bagian harta bersama yang menjadi milik Pihak Pertama berupa:

Harta tidak bergerak:

Sebidang tanah seluas +7.430 m² (tujuh ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya dibeli dari Mulyono sebagaimana tercantum dalam SKGR Register Nomor: 25/SKGR/Bljk/2018 tanggal 08 Maret 2018 atas nama Liana Aswinda Sari (Penggugat), terletak di Jalan/Gang Kapas RT 002 RW 005, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Kapas ukuran +35 meter;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ponijan ukuran +35 meter;

Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Anita/Suhesti/Parit ukuran 223 meter;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Harsono ukuran +229 meter;

Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 19.295 m² (sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) berikut tanaman kelapa sawit sebanyak +250 (dua ratus lima puluh) batang yang ada di atasnya, yang dibeli pada tahun 2012 dari Aripin seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKGR Register Nomor: 17/SKGR/Sky/2012 yang diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2012 atas nama Liana Aswinda Sari (Penggugat), yang terletak di Jalan Pulo Tembusu RT 001 RW 002 Dusun Tiga, Kepenghuluan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jailani Tanjung, ukuran 239 meter;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Liana Aswinda Sari ukuran 216 meter;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sunardi ukuran 100 meter;

Halaman 3 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Margono ukuran 70 meter;

Sebidang tanah seluas 14.476 m² (empat belas ribu empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya, dibeli pada tahun 2019 dari Sumanto seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKGR Register Nomor: 07/SKGR/Sky/05/2017 tanggal 10 Mei 2017 atas nama Sumanto, namun belum dilakukan proses balik nama, terletak di Jalan Pulo Tembusu RT 001 RW 002 Dusun Tiga, Kepenghuluan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Liana Aswinda Sari ukuran 263 meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jaylani Tanjung ukuran 273 meter;

Sebelah Barat berbatas dengan Sunardi ukuran 54 meter;

Sebelah Timur berbatas dengan Margono ukuran 54 meter;

Sebidang tanah seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) berikut rumah permanen yang ada di atasnya, dibeli pada tahun 2019 dari Indra Satria seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 13414 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Pekanbaru pada tanggal 3 Juni 2005 sesuai Surat Ukur No. 2531/Sp.Tiga/2005 tanggal 17 Mei 2005 atas nama Liana Aswinda Sari (Penggugat), terletak di Jalan Asalam RT 004 RW 012 Kelurahan Air Dingin (dahulu Kelurahan Simpang Tiga), Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru, xxxxxxxx xxxx;

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Assalam 10 M;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Uwak berukuran 10 M;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Hendra berukuran 12 M;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Indra Lesmana berukuran 12 M;

Perabotan Rumah Tangga:

1 (satu) set home theatre;

1 (satu) unit lemari hias;

1 (satu) buah rak piring kaca;

Halaman 4 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (dua) buah lemari pakaian;
- 1 (satu) set kusir sofa;
- 1 (satu) unit AC;

Harta Bergerak:

1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type KAWASAKI/LX150C dengan nomor polisi BM 5619 WR, dengan spesifikasi sebagai berikut:

No. Rangka: MH4LX 150CFIPZZZ73

No. Mesin: LX150CEPK6950

Nama pemilik : Liana Aswinda Sari (Penggugat)

1 (satu) unit sepeda motor revo dengan nomor polisi BM 4523 WS dibeli dari PT. Capella Dinamik Nusantara Cabang Riau Bagan Batu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 secara kredit, dengan spesifikasi sebagai berikut:

No. Rangka : JBK117FK241403

No. Mesin : JBK1E1240345

Nama pemilik : Liana Aswinda Sari (Penggugat);

Sedangkan bagian harta bersama yang menjadi milik Pihak Kedua berupa:

Harta tidak bergerak:

Sebidang tanah seluas +7.914 m2 (tujuh ribu sembilan ratus empat belas meter persegi) masih tercantum dalam SKGR Register Nomor: 04/SKGR/Blijk/2015 tanggal 05 Maret 2015 atas nama Adi Saputra alias Edi Saputra, terletak di Jalan/Gang Kapas RT 002 RW 005, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kapas/Wagianto ukuran 30/18 meter;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Ponijan/Anto, ukuran 24/24 meter;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kaino, ukuran 220 meter;

Sebelah Timur berbatasan dengan Wagianto/Dislam ukuran 48/171 meter;

Halaman 5 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah perkebunan seluas 1.833 m² (seribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) berikut tanaman kelapa sawit, rumah papan ukuran 15x13 meter, kandang kambing ukuran 10x3 meter, dan kandang lembu ukuran 6x6 meter yang ada di atasnya, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 294 yang terbitkan pada tanggal 11 Oktober 2017 berdasarkan surat ukur No. 302/Balai Jaya Kota/2017 tanggal 05 September 2017, atas nama Edi Saputra (Tergugat), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kapas ukuran 30 meter;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Adi Saputra alias Edi Saputra ukuran 30 meter;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kaino ukuran 61 meter;

Sebelah Timur berbatasan dengan Wagianto/Adi Saputra alias Edi Saputra ukuran 48/13 meter;

Sebidang tanah perkebunan seluas 19.837 m² (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) berikut tanaman pohon karet dan rumah papan ukuran 3x3 meter yang ada di atasnya, yang dibeli pada tahun 2019 dari Hendra Saputra seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam SKGR Register Nomor: 19/SKGR/Sky/2019 yang diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2019 atas nama Liana Aswinda Sari (Penggugat), terletak di Jalan Pulo Tembusu RT 001 RW 002 Dusun Tiga, Kepenghuluan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Manik/Kliwon ukuran 287 meter;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kanal ukuran 242 meter;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kanal ukuran 87 meter;

Sebelah Timur berbatasan dengan Rahman ukuran 63 meter;

Sebidang tanah perkebunan seluas +13.199 m² (tiga belas ribu seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya, dibeli pada tahun 2019 dari Ponijo, namun belum dilakukan

Halaman 6 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses balik nama, terletak di Jalan Pulo Tembusu RT 001 RW 002 Dusun Tiga, Kepenghuluan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan, xxxxxxxx
xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kliwon/Manik ukuran 134 meter;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Liana Aswinda Sari ukuran 134 meter;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kliwon ukuran 104 meter;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Tua ukuran 93 meter;

Sebidang tanah perkebunan seluas +11.100 m² (sebelas ribu seratus meter persegi) berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya, dibeli pada tahun 2017 dari Adi Suhedi, namun belum dilakukan proses balik nama, terletak di Jalan Pulo Tembusu RT 001 RW 002 Dusun Tiga, Kepenghuluan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx
xxxx, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Liana Aswinda Sari ukuran 219 meter;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tekad Supriadi/Kanal Bekoan ukuran 60/138 meter;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sunardi ukuran 53 meter;

Sebelah Timur berbatasan dengan Margono ukuran 33/63 meter;

Perabotan Rumah Tangga:

2 (dua) unit lemari hias;

1 (satu) buah rak piring kaca;

3 (tiga) buah lemari pakaian;

1 (satu) set tempat tidur springbed;

1 (satu) set kursi sofa;

1 (satu) unit AC;

Harta Bergerak:

1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FD110XCSD/2005 yang dibeli seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor polisi BM 3013 VF, dengan spesifikasi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Biru Hitam
No. Rangka/NIK : MH8FD110C5J-447954
No. Mesin : E405-ID-447659
Nama Pemilik : M. Tenang.STP karena belum dilakukan proses balik nama

1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe LX150H yang dibeli pada tanggal 11 Maret tahun 2019 seharga Rp21.960.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nomor polisi BM 5166 WQ, dengan spesifikasi sebagai berikut:

Warna : Kuning
No. Rangka/NIK/VIN : MH4LX150HJJP46058
No. Mesin : LX150CEWC8411
Model : Trail
Nama pemilik : Edi Saputra (Tergugat)

Pasal 3

Tentang Penyerahan Surat Kepemilikan Harta

Bahwa Para Pihak telah sepakat mengenai penyerahan surat kepemilikan harta bersama yang telah dibagikan di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

Bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak, maka surat kepemilikan dan objek yang berhubungan dengan hak Pihak Kedua sebagaimana yang telah disepakati pada Pasal 2 di atas diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini kedua belah pihak sepakat tidak akan menguasai atau memiliki selain dari apa yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 4

Akta Dading

Bahwa para pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Halaman 8 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Ujt



Pasal 5

Biaya

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi surat Perjanjian Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 1338 KUH Perdata serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 19 Oktober 2021 yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh

Halaman 9 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang terdiri **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**, dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penguat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp	370.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	470.000,00

Halaman 10 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Ujt